

TATA TERTIB
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY TBK

Ballroom Grha Pertamina
12 Februari 2024

TATA TERTIB

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (“Perseroan”), diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK RUPS”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “POJK e-RUPS”).

2. WAKTU DAN TEMPAT ACARA

Rapat diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Februari 2024

Waktu : 14.00 s/d 16.00 WIB

Tempat : Ballroom Grha Pertamina, Lantai 2, Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13, Jakarta Pusat, 10110

3. MATA ACARA, PEMANGGILAN, BAHAN MATA ACARA RAPAT

a. Mata Acara Rapat

Pergantian Pengurus Perseroan

b. Pemanggilan Rapat

Sesuai Pasal 52 POJK RUPS dan Pasal 9 Ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan Pemanggilan Rapat yang dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan KSEI pada tanggal 18 Januari 2024.

c. Bahan Mata Acara Rapat

Sesuai Pasal 18 POJK RUPS dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.pge.pertamina.com/id> sejak tanggal Pemanggilan.

4. PESERTA RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK RUPS, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Januari 2024 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - I. Memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“e-Proxy”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
 - II. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI), Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.pge.pertamina.com/id/rapat-umum-pemegang-saham> untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat, surat kuasa tersebut wajib dikirimkan ke Biro Administrasi Efek (“BAE”) PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 15.00 WIB.
- d. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.

- e. Perseroan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.

5. PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Pasal 37 ayat 1 POJK RUPS dan Pasal 10 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Pimpinan Rapat adalah Seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, yang dalam hal ini ditunjuk berdasarkan Rapat Dewan Komisaris ("Pimpinan Rapat").
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak untuk memutuskan tata cara Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

6. BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. KUORUM KEHADIRAN

Mata Acara Rapat ini, berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 41 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

8. PROSES REGISTRASI

Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, dibuka sejak pukul 13.00 WIB pada hari penyelenggaraan rapat dan paling lambat akan ditutup sebelum mulainya Rapat yakni pada Senin, 12 Februari 2024, Pukul 14.00 WIB.

Sementara, proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik dibuka sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini dan paling lambat akan ditutup sebelum Rapat yakni pada Minggu, 11 Februari 2024 Pukul 12.00 WIB.

9. TANYA JAWAB

Sebelum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.

- a. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau Penerima Kuasa untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapatnya.
- b. Para Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI, hanya dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang sah secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []". Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- c. Bagi Penerima Kuasa yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menyampaikan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- d. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa baik yang hadir secara fisik maupun elektronik diberikan kesempatan bertanya atau menyampaikan pendapat untuk paling banyak 2 (dua) penanya. Pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan hanya pada hal yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berkaitan langsung/relevan dengan Agenda Rapat tidak akan dibaca dan/atau ditanggapi. Apabila tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- e. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham tercatat, Notaris akan membacakan seluruh pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham yang akan ditanggapi atau dijawab oleh Pimpinan Rapat, atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

10. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan Pasal 41 ayat (1) POJK RUPS, serta Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat harus dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan pengambilan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Selaras dengan itu, sesuai Pasal 48 POJK RUPS, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan pada eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
- d. Waktu pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk Mata Acara Rapat.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun mengeluarkan suara abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham dan Kuasa Para Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini mutatis mutandis berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

12. PENAYANGAN SIARAN PELAKSANAAN RAPAT

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes dengan tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
- b. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox.

13. PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam kondisi fit dan sehat dan tidak memiliki gejala menyerupai penyakit influenza (ILI –Illness Like Influenza)
2. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat antara lain menggunakan masker terutama dalam kondisi sakit dan di tempat umum, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
3. Bagi Para Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang berlaku di tempat pelaksanaan Rapat, maka tidak diperkenankan untuk memasuki tempat pelaksanaan Rapat

Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat

14. PENUTUP

1. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (script) yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat,
 - b) Kehadiran dan suaranya tidak dihitung.
2. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang hadir secara fisik diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tanda Peserta Rapat harus dikenakan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa selama Rapat berlangsung,
 - b) Tidak mengaktifkan atau mengatur ke mode diam (silent) pada telepon seluler dan/atau alat elektronik lainnya.
 - c) Tidak mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan Tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya rapat.
3. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
4. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 18 Januari 2024

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk
Direksi



Kantor Pusat

Jl. Medan Merdeka Timur No. 11 - 13
Jakarta 10110, Indonesia

T +62 21 3983 3222

F +62 21 3983 3230

E commpge@pertamina.com

www.pge.pertamina.com

